



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 22 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
3. Undang – undang RI Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
4. Undang–undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito timur di Propinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sukamara.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**Dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya ;
7. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyapuan, pengambilan, pengangkutan, pengolahan, penggunaan TPS dan pemusnahan sampah di TPA ;
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ; Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah ;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Pokok Retribusi ;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
12. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan organik dan anorganik , tidak termasuk pembuangan tinja dan atau bahan beracun dan berbahaya ( B3 ) ; Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan desa / kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) ;
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat ( TPA ) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ;

14. Jalan Protokol adalah jalan utama yang menghubungkan pusat – pusat perkantoran, perdagangan, pelabuhan udara dan laut ;
15. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antar daerah, antar wilayah, antar desa dalam satu Kabupaten ;
16. Jalan Desa / Lingkungan adalah jalan yang berada dikawasan lingkungan permukiman penduduk desa dan atau kelurahan ;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melaksanakan penyidikan ;
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
20. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati Sukamara

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan pelayanan persampahan / kebersihan meliputi :
  - a. Penyapuan, pengambilan dan pengangkutan sampah dari Sumber ke TPS ;
  - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;
  - c. Penggunaan TPA, pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Di kecualikan dari objek retribusi adalah :
  - a. Pelayanan kebersihan jalan umum ;
  - b. Pelayanan kebersihan taman, ruang terbuka dan tempat – tempat umum.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan / kebersihan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi ini di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **PRINSIP DAN SASARAN SERTA PENETAPAN BESARNYA STRUKTUR TARIF**

##### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan dan kebersihan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

##### **Pasal 7**

- (1) Penetapan besarnya struktur tarif retribusi berdasarkan jenis sumber sampah, luas, lokasi / tempat dan kelas.
- (2) Hasil pungutan retribusi merupakan penerimaan daerah yang disetor ke Kas Daerah.

##### **Pasal 8**

Besarnya Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 diatur sebagai berikut :

**Tabel I Struktur Retribusi**

NO	JENIS SUMBER SAMPAH	JL PROTOKOL Rp / BLN	JALAN NON PROTOKOL		DI LUAR RUAS KOLOM 3,4 DAN 5 Rp / BLN
			JL. KAB Rp / BLN	LINGK. KEL/ DESA Rp / BLN	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Tangga	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
2.	Pertokoan/ Bengkel/ Tempat Usaha/ Apotik/ Toko Obat.	10.000,00	7.500,00	-	3.000,00
3.	Rumah Makan/ Warung Makan/ Restoran.	7.500,00	4.000,00	-	2.000,00
4.	Kantor Swasta/ Perusahaan/ Industri/ Gudang.	10.000,00	5.000,00	-	4.000,00
5.	Peternakan/ Tempat Pemotongan Unggas/ Hewan.	-	-	-	5.000,00
6.	Tempat Hiburan dilapangan Terbuka	-	-	-	75.000,00/Sekali kegiatan.
7.	Pengangkutan atas permintaan pemilik sampah.	-	-	-	25.000,00/Sekali kegiatan.

**Tabel II Struktur Retribusi**

NO	JENIS SUMBER SAMPAH	JUMLAH TEMPAT TIDUR			KELAS				TEMPAT DASARAN		
		< 50 Rp./Bln	51-100 Rp./Bln	> 101 Rp./Bln	BINTANG Rp./Bln	MELATI I Rp./Bln	MELATI II Rp./Bln	MELATI III Rp./Bln	KIOS/RUKO Rp./Bln	LOS/LESE- HAN/ ASONGAN Rp./Hari	PEDG. KAKI LIMA Rp./Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tempat Pelayanan Kesehatan/ PUSKES- MAS/ Rumah Bersalin.	5.000,00	7.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel Tempat Penginapan/ Losmen	-	-	-	20.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	-
3.	Pasar / Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	100,00	200,00
4.	R S U D	50.000,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-

## **BAB V**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah pelayanan persampahan dan kebersihan diberikan.

## **BAB VI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh ) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar / penyetoran dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) STRD atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN DAN KERINGANAN SERTA PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan Retribusi , bila dimohon oleh Wajib Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bilamana dipandang perlu , Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 14 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau benda.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\_membuat Berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penggeledahan rumah / Tempat –tempat tertutup;
  - d. Penyitaan benda / barang bukti;
  - e. Pemeriksaan surat;
  - f. Pemeriksaan saksi;
  - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada pengadilan Negeri dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal 27 Nopember 2004

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di Sukamara.  
Pada tanggal 27 Nopember 2004

**Pj.SEKRETARIS DAERAH,**

Ttd

**H. MUGENI, SH. MH.**  
**NIP. 540 011 074**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN 2004 NOMOR : 06 SERI C

